

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-82/NB.1/2021

TENTANG

**PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG
ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Surat	Alamat
PT Pialang Asuransi Neksus	S-104/NB.1/2021 tanggal 10 Desember 2021	Gama Tower Lantai 23 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Pencabutan tersebut dikarenakan PT Pialang Asuransi Neksus telah memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, yang mengatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling sedikit masing-masing 2 (dua) orang.

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Pialang Asuransi Neksus diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar masyarakat mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 17 Desember 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
selaku Plt. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB I

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

